



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

**TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BADAN
JALAN DENGAN TANAH MILIK PT LESTARI KIRANA PERSADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat Nomor 001/LKP/HG/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, PT Lestari Kirana Persada mengajukan permohonan pembelian jalan MHT di GKM Tower Jalan TB. Simatupang Kav. 89 G RT 010 RW 02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa terhadap pembebasan tanah dan badan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penggantian barang milik daerah dalam bentuk tukar-menukar dengan tanah milik PT Lestari Kirana Persada;
 - c. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan badan jalan dan tanah milik PT Lestari Kirana Persada yang akan dilakukan tukar-menukar telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan Nomor 00109/2.0138-00/PI/11/0240/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dan Nomor 00110/2.0138-00/PI/11/0240/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tukar-Menukar Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Badan Jalan dengan Tanah Milik PT Lestari Kirana Persada;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 7225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BADAN JALAN DENGAN TANAH MILIK PT LESTARI KIRANA PERSADA.

KESATU : Menetapkan tukar-menukar barang milik daerah berupa tanah dan badan jalan dengan tanah milik PT Lestari Kirana Persada.

KEDUA : Pelaksanaan tukar-menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dengan PT Lestari Kirana Persada sebagai mitra tukar-menukar.

KETIGA : Barang milik daerah dan tanah milik PT Lestari Kirana Persada sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan data sebagai berikut:

a. Barang milik daerah

Nama Barang	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
Tanah dan Badan Jalan (Surat Keterangan Tanah Nomor 176/2018 tanggal 15 Agustus 2018)	GKM Tower Jalan TB. Simatupang Kav. 89 G RT 010 RW 02, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan	20 m ² (dua puluh meter persegi)	635.185.185 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah)
		7 m ² (tujuh meter persegi)	222.314.815 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus lima belas rupiah)
Total		27 m ² (dua puluh tujuh meter persegi)	857.500.000 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

b. Tanah milik PT Lestari Kirana Persada

Nama Barang	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
Tanah (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1444/ Kebagusan)	Kebagusan Dalam RT 008 RW 04 Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan (sebelah Taman Dadap Merah)	320 m ² (tiga ratus dua puluh meter persegi)	1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan tukar-menukar yang diajukan oleh pengelola barang.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Camat Kecamatan Pasar Minggu
21. Lurah Kelurahan Kebagusan